

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendanaan negara di Indonesia yang digunakan untuk berbagai macam pembiayaan barang publik, hal ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk Indonesia dan luas wilayah yang cukup besar maka menjadikan pajak sebagai sumber utama, dan penerimaan negara terbesar sampai saat ini masih dipegang oleh perpajakan. Indonesia juga merupakan negara maritim yang terdiri atas kepulauan-kepulauan didalamnya setiap daerah memiliki kekayaan alam yang berlimpah serta otoritas dalam pengelolaannya sehingga menjadi lahan untuk para investor dalam mendirikan usahanya dengan memanfaatkan kekayaan alam dan sumber daya manusia sebagai tenaga produksi demi melancarkan kegiatan perusahaan. Dengan didirikannya perusahaan oleh para investor tersebut tentu akan dapat meningkatkan penerimaan negara karena pajak badan dibayarkan kepada negara oleh perusahaan-perusahaan yang telah dibangun (Oktavia, 2016: 1).

Menurut Direktur eksekutif *Center for Indonesia Taxation Analysis* Yustinus Prastowo mengatakan “realisasi penerimaan negara pada kuartal I 2016 sebesar Rp 247,6 triliun lebih rendah dibanding kuartal yang sama tahun sebelumnya Rp 284 triliun, realisasi tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 204,7 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp 42,8 triliun” hal tersebut memperkuat bahwa penerimaan perpajakan memiliki porsi yang besar dalam penerimaan negara dengan demikian sudah selayaknya sektor perpajakan merupakan pusat

perhatian oleh pemerintah mengingat peranan pajak yang sangat penting didalam negeri kita (Oktavia, 2016: 1-2).

Hal tersebut juga terjadi pada kuartal 1 tahun 2018 bahwa realisasi penerimaan negara turun dibandingkan periode yang sama, bahkan dalam tiga tahun terakhir. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp 262,4 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp71,1 triliun (Nababan, 2018).

Pajak memegang peranan penting dalam *financial* suatu negara untuk melaksanakan pembangunan di segala sektor. Tinggi rendahnya penerimaan pajak akan menentukan pula kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara. Seluruh perusahaan di Indonesia seperti Perseroan Terbatas (PT), perusahaan Firma (Fa), perusahaan komanditer (CV), dan lain-lain yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berkewajiban untuk membayar pajak karena merupakan hal penting dan menjadi salah satu penghasilan negara demi kesejahteraan masyarakat (Damayanti, 2017: 44-45).

Ketentuan perpajakan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen III 23 A yang berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”, sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Untuk meningkatkan penerimaan perpajakan pemerintahan melakukan perubahan atas

UU Penghasilan (PPh) no. 36 tahun 2008 pasal (1) demi tercapainya target penerimaan perpajakan pemerintahan melakukan penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 28% pada tahun pajak 2010 (Oktavia, 2016: 2).

Bagi perusahaan besar kecilnya pembayaran pajak dihitung dari besar kecilnya laba bersih sebelum pajak. Pembayaran pajak merupakan beban bagi perusahaan sebagai wajib pajak badan karena laba fiskal perusahaan dapat berkurang akibat pengeluaran pembayaran pajak (Oktavia, 2016: 2).

Salah satu definisi agresivitas pajak (*tax aggressiveness*) adalah “*downward manipulation of taxable income through tax planning that may or may not be considered fraudulent tax evasion*” (Frank, Lynch, dan Rego, 2009 dalam Oktavia, 2016: 3) yaitu tindakan yang dimanipulasi untuk mengurangi laba fiskal melalui perencanaan pajak yang tepat, yang diklasifikasikan sebagai *tax evasion* (penggelapan pajak). Tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan laba, jumlah biaya pajak yang dibebankan dapat mengurangi laba perusahaan. Hal tersebut tentunya akan bertentangan dengan tujuan perusahaan sehingga perusahaan membuat strategi untuk meminimalkan biaya pajak yang dibebankan. Dengan cara mengagresifkan atau merencanakan beban pajak yang harus dibayar (agresivitas pajak) (Oktavia, 2016: 3).

Pada umumnya perusahaan yang berorientasi pada laba memiliki motivasi untuk memaksimalkan laba dan menurunkan biaya serendah-rendahnya. Salah satu cara mengurangi biaya pada perusahaan tersebut adalah dengan membuat sebuah perencanaan dengan tujuan memperkecil biaya pajak perusahaan atau bila memungkinkan menghilangkan biaya pajak tersebut (Hadi dan Mongoting, 2014: 2).

Menurut Lanis dan Richardson (2012) dalam Oktavia (2016: 3-4) masyarakat beranggapan bahwa perusahaan yang dengan sengaja agresivitas pajak maka tidak memiliki tanggung jawab terhadap sosial lingkungan dan masyarakat serta menjamin tidak akan ada dukungan dari lingkungan dan masyarakat sekitar.

Menurut Forum Indonesia untuk transparansi anggaran, agresivitas pajak merupakan masalah yang serius di Indonesia. Diduga setiap tahun negara mengalami kerugian hingga Rp.110 triliun akibat agresivitas pajak. Pelaku agresivitas pajak yang paling banyak adalah badan usaha yaitu sekitar 80 persen, sisanya adalah wajib pajak perorangan. Dengan demikian, agresivitas pajak banyak dilakukan oleh wajib pajak badan, dalam hal ini yaitu perusahaan (Himawan, 2017).

Salah satu kasus agresivitas pajak yang terjadi dilakukan oleh Bank BCA terkait Hadi purnomo yang menyalahkan wewenangnya sebagai Dirjen Pajak dalam membuat surat keputusan keberatan wajib pajak yang disampaikan oleh pihak Bank BCA tahun 2014. Keberatan wajib pajak ini diduga telah dimanipulasi agar dapat meminimalkan jumlah pajak yang dibayar. Besarnya kerugian negara akibat tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh Bank BCA mengakibatkan kerugian senilai Rp 375 Milyar (Sutaya, 2014).

Berikut adalah data dari perusahaan PT. Bank Central Asia.Tbk pada tahun 2015-2017:

**Tabel 1.1**

**Data Perusahaan PT. Bank Central Asia.Tbk**

<b>TAHUN</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Beban Pajak Penghasilan	4.621.346	5.206.919	5.837.593
Pendapatan Sebelum Pajak	22.657.114	25.839.200	29.158.743
ETR	0.203%	0.201%	0.200%

*Sumber data : ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).*

Menurut Octaviana (2014: 16) apabila semakin rendah nilai ETR yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak. ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan PT. Bank Central Asia.Tbk pada tahun 2015 sampai tahun 2017 mengalami nilai ETR yang rendah dan tingginya tingkat agresivitas pajak. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan agresivitas pajak.

Salah satu unsur yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah struktur kepemilikan. Aryani (2014) dalam Wicaksono (2016: 4) menyatakan, “Struktur kepemilikan mencerminkan distribusi kekuasaan dan pengaruh di antara pemegang saham atas kegiatan operasional perusahaan”. Struktur kepemilikan mempengaruhi tujuan perusahaan, motivasi pemilik, dan tata kelola perusahaan dalam proses insentif yang membentuk motivasi manajer. Selain itu, struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik agensi.

Bagian dari struktur kepemilikan dibagi menjadi dua yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan terkonsentrasi. Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana terjadi peran ganda antara manajer dan pemegang saham atau dengan kata lain seorang manajer perusahaan memiliki saham perusahaan. Seorang pemegang saham berhak mendapatkan sebagian dari keuntungan perusahaan dalam bentuk deviden, deviden yang diterima manajer sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Selain itu, pemegang saham juga berhak memberikan suara dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Sebagai seorang manajer sekaligus pemegang saham akan menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajer

dalam pengambilan keputusan (Hadi dan Mangoting, 2014: 5). Yuniasih et al., (2013) dalam Wicaksono (2016: 4-5) menyatakan bahwa “Struktur kepemilikan dikatakan terkonsentrasi apabila sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok, sehingga individu atau kelompok tersebut menjadi pemegang saham utama / pengendali. Sementara itu, struktur kepemilikan dikatakan menyebar jika kepemilikan saham dimiliki secara merata oleh beberapa pemegang saham, sehingga tidak ada yang memiliki saham secara dominan”.

Unsur lainnya yang juga mempengaruhi agresivitas pajak adalah *Corporate Social Responsibility*. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* merupakan suatu kewajiban bagi setiap perusahaan yang diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 pasal 74 tentang “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. *Corporate Social Responsibility* merupakan suatu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat yang ada di sekitar lokasi operasional perusahaan” (Octaviana, 2014: 4).

Lanis dan Richardson (2012) dalam Wicaksono (2016: 6-7) mengemukakan bahwa CSR dianggap sebagai faktor kunci dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan. Meskipun demikian, keterlibatan perusahaan dalam mengungkapkan CSR bukan merupakan hal yang wajib dilakukan atau bersifat sukarela (*voluntary*). Hal tersebut didukung dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tentang “Penyajian Laporan Keuangan”. Dalam sudut pandang PSAK, pengungkapan CSR masih dalam bentuk kegiatan sukarela yang dilakukan perusahaan. Selain itu, perusahaan masih beranggapan bahwa CSR merupakan beban tambahan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan disamping pajak.

Menurut Wibisono (2007) dalam Wicaksono (2016: 7), setiap perusahaan memiliki cara pandang yang berbeda terhadap CSR, dan cara pandang inilah yang bisa dijadikan indikator kesungguhan perusahaan tersebut dalam melakukan CSR atau hanya sekedar membuat pencitraan di masyarakat. Salah satu cara pandang perusahaan terhadap CSR yaitu hanya sekedar basa basi dan keterpaksaan, artinya CSR dipraktekkan lebih karena faktor eksternal, baik karena mengendalikan aspek sosial maupun mengendalikan aspek lingkungan. Artinya pemenuhan tanggung jawab sosial lebih karena keterpaksaan akibat tuntutan daripada kesukarelaan. Berikutnya adalah mengendalikan reputasi, yaitu motivasi pelaksanaan CSR untuk mendongkrak citra perusahaan. Artinya, niatan untuk menyumbang masih diliputi kemauan untuk meraih kesempatan untuk melakukan publikasi positif semisal untuk menjaga atau mendongkrak citra perusahaan. Namun ada juga cara pandang perusahaan yang memandang bahwa CSR bukan sekedar kewajiban, tapi lebih dari itu. CSR diimplementasikan karena memang ada dorongan yang tulus dari dalam. Perusahaan menyadari bahwa tanggung jawabnya bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit demi kelangsungan bisnisnya, melainkan juga tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dasar pemikirannya, menggantungkan semata-mata pada kesehatan finansial tidak akan menjamin perusahaan bisa tumbuh secara berkelanjutan.

Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti beberapa faktor yang menjadi dasar agresivitas pajak. Hadi dan Mangoting (2014) menemukan bahwa struktur kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Wicaksono (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa kepemilikan terkonsentrasi tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Damayanti (2017) menemukan bahwa

*Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan Hadi dan Mangoting (2014) dan Wicaksono (2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada periode penelitian, objek penelitian dan penambahan variabel. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2017.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. a. Apakahterdapat pengaruh struktur kepemilikanmanajerial terhadap agresivitas pajak ?  
b. Apakah terdapat pengaruh struktur kepemilikan terkonsentrasi terhadap agresivitas pajak ?
2. Apakah terdapatpengaruh*corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. a. Untuk menganalisis pengaruh struktur kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak  
b. Untuk menganalisis pengaruh struktur kepemilikan terkonsentrasi terhadap agresivitas pajak



2. Untuk menganalisis pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak

#### **1.4 Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya bidang akuntansi. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak akademis dan penelitian selanjutnya mengenai kepemilikan manajerial, kepemilikan terkonsentrasi, *corporate social responsibility*, dan agresivitas pajak.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini secara praktis dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan acuan oleh beberapa pihak terkait dengan keputusan atau kebijakan yang akan diambil. Penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi perusahaan mengenai tindakan agresivitas pajak agar terhindar dari tindakan tersebut dan tidak terkena sanksi perpajakan. Penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi perusahaan yang melakukan pengungkapan CSR dan menentukan struktur perusahaan.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Secara umum, sistematika penulisan materi yang akan dibahas dalam setiap bab yang ada dalam skripsi. Adapun sistematika penulisan yang dipakai adalah sebagai berikut :

## BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pada bab ini akan menjelaskan landasan teori, dan penurunan hipotesis. Landasan teori menjelaskan tentang teori-teori, dan dasar-dasar serta penelitian sebelumnya untuk penurunan hipotesis pemikiran dari sebuah penelitian. Penurunan hipotesis nantinya digunakan untuk pemecahan masalah yang terdapat di dalam penelitian

## BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yaitu deskripsi dari variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

## BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang analisis data dan pembahasan yang terdiri atas bagian umum objek penelitian yang berisi penjelasan secara deskriptif variabel-variabel yang berkaitan dengan masalah penelitian, analisis data yang bertujuan menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, dan pembahasan yang lebih luas serta implikasi dari hasil analisis.

## BAB V PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan tentang penutup yang terdiri atas uraian kesimpulan hasil penelitian, implikasi hasil penelitian, keterbatasan peneliti dan

saran bagi peneliti selanjutnya. Saran yang disampaikan dalam penelitian kali ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi institusi yang berkaitan maupun bagi dunia penelitian.